



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGLI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGLI

NOMOR 16/HK.03.2-Kpt/5106/Sek-Kab/III/2021

TENTANG

PENETAPAN TENAGA PENDUKUNG/ADMIN SISTEM INFORMASI DATA  
DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGLI TAHUN 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Pemutakhiran Data Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 dibutuhkan tenaga pendukung/admin Sistem Informasi Data Daftar Pemilih Berkelanjutan;
- b. bahwa tenaga pendukung/admin Sistem Informasi Data Daftar Pemilih Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi

dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21/KU.02-Kpt/01/KPU/I/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2021;

Memperhatikan : Berita Acara Nomor: 16/SDM.01-BA/5106/Sek-Kab/III/2021 tentang Hasil Seleksi Tenaga Pendukung/Admin Sidalih pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Tahun 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TENTANG PENETAPAN TENAGA PENDUKUNG/ADMIN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan saudara Putu Arik Marheny sebagai tenaga pendukung/admin Sistem Informasi Data Daftar Pemilih Berkelanjutan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Tahun 2021.

KEDUA : Tenaga pendukung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Melakukan penginputan data yang diperlukan untuk Pemutakhiran Data Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021;
2. Bertanggung jawab terhadap setiap data yang diinput sebagai informasi yang dapat dipertanggung jawabkan dan valid;
3. Menyusun pelaporan secara intens berkaitan dengan proses perubahan dalam aplikasi;

4. Melaporkan hasil kerja kepada pimpinan; dan
5. Melaksanakan koordinasi dengan administrator pusat guna mensinkronkan data yang ada, dan hal lain yang bersifat penting dalam aplikasi.

- KETIGA : Masa kerja tenaga pendukung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai bulan April sampai dengan bulan Desember 2021.
- KEEMPAT : Tenaga Pendukung sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan Honorarium setiap bulan sebesar Rp. 2.420.000,- (Dua Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor: SP DIPA-076.01.2.658148/2021 tanggal 23 November 2020.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangli  
pada tanggal 22 Maret 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGLI,

ttd.

I KETUT LOSEN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGLI  
Kepala Sub Bagian Hukum,

  
I Made Idep Sukadana